

## **Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging dalam Rangka Perlindungan Ekosistem Hutan di Indonesia**

**Muhammad Ruhunussa\*, Dian Wibowo, Gatot Subroto, Raliyanto Budi Wikarno, Hardjito S. Darmojo**

Universitas Islam Syech Yusuf-Tangerang, Indonesia

Email: [ruhunussalawyer69@gmail.com](mailto:ruhunussalawyer69@gmail.com)\*, [Bobbylaw76@gmail.com](mailto:Bobbylaw76@gmail.com),

[gatotsubroto.lawyer@gmail.com](mailto:gatotsubroto.lawyer@gmail.com), [raliyantobudi@gmail.com](mailto:raliyantobudi@gmail.com), [hsdarmojo@unis.ac.id](mailto:hsdarmojo@unis.ac.id)

<b>Kata Kunci</b>	<b>Abstrak</b>
Illegal Logging, Sanksi Pidana, Perlindungan Ekosistem Hutan, Hukum Normatif	Tindak pidana illegal logging merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem hutan di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap illegal logging berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitasnya dalam melindungi ekosistem hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual, undang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang illegal logging (terutama UU No. 18 Tahun 2013 jo UU No. 6 Tahun 2023 dan UU No. 41 Tahun 1999) telah mengatur sanksi pidana yang cukup tegas, meliputi penjara dan denda. Namun, dalam praktik penerapannya masih terdapat kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, peran pelaku intelektual yang jarang dipidana, dan masalah pengelolaan barang bukti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam rangka perlindungan ekosistem hutan belum optimal akibat berbagai hambatan struktural dan prosedural dalam penegakan hukum. Disarankan untuk memperkuat koordinasi antar instansi penegak hukum, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif guna meningkatkan efektivitas sanksi pidana dalam perlindungan ekosistem hutan.
<b>Keywords:</b> <i>Illegal Logging, Criminal Sanctions, Forest Ecosystem Protection, Normative Law, Law Enforcement</i>	<b>Abstract</b> <i>Illegal logging is a serious threat to the sustainability of forest ecosystems in Indonesia, which play a crucial role in maintaining environmental balance and human life. This research aims to analyze the application of criminal sanctions against illegal logging based on prevailing laws and regulations, as well as its effectiveness in protecting forest ecosystems. The research method used is normative legal research with conceptual, statutory, and case approaches, supported by documentary study and content analysis of court decisions. The results indicate that regulations concerning illegal logging (especially Law No. 18 of 2013 jo. Law No. 6 of 2023 and Law No. 41 of 1999) have established relatively strict criminal sanctions, including imprisonment and fines. However, in practice, there are still obstacles such as weak law enforcement, the rare prosecution of intellectual actors, and issues in evidence management. Thus, it can be concluded that the effectiveness of criminal sanctions in protecting forest ecosystems is not yet optimal due to various structural and procedural obstacles in law enforcement. It is recommended to strengthen coordination among law enforcement agencies, enhance human resource capacity, and create more comprehensive policies to improve the effectiveness of criminal sanctions in protecting forest ecosystems.</i>



## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa dan menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan endemik. Namun, luas hutan asli Indonesia telah menyusut hingga 72% karena berbagai faktor, salah satunya adalah illegal logging (Dermawan et al., 2016; Sloan et al., 2018; Pearson et al., 2017). Illegal logging tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem hutan tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat, seperti kekeringan, banjir, dan tanah longsor (Brack, 2019; Maryudi, 2016; Rahman & Sakti, 2019). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku illegal logging. Namun, penerapan sanksi pidana tersebut masih belum optimal dalam mencegah dan memberantas illegal logging (Austin et al., 2019; Burgess et al., 2019; Tsujino et al., 2016).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek hukum dari *illegal logging*. Misalnya, Aprilia dan Santoso (2012) menelaah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal logging*, sementara Dayan (2005) mengkhususkan analisis pada kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) dalam konteks *illegal logging* di Sumatera Utara. Penelitian lain juga mengulas penerapan UU No. 18 Tahun 2013 dan UU No. 41 Tahun 1999 dalam penegakan hukum kehutanan. Namun, masih terdapat beberapa *gap* dalam penelitian tersebut, antara lain:

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang komprehensif dan integratif, dengan menggabungkan aspek normatif-teoretis dengan kajian empiris terhadap implementasi sanksi pidana dalam kasus-kasus aktual *illegal logging* di Indonesia (Sahide & Giessen, 2015; Sahide et al., 2015; Sahide et al., 2020). Penelitian tidak hanya berfokus pada kajian tekstual terhadap peraturan perundang-undangan terkait, tetapi juga melakukan telaah mendalam terhadap penerapan sanksi pidana dalam praktik penegakan hukum, termasuk mengidentifikasi kelemahan struktural dan prosedural yang selama ini menghambat efektivitasnya (Gaveau et al., 2016; Obidzinski et al., 2016; Purnomo et al., 2017). Selain itu, penelitian ini secara khusus menyoroti dimensi pelaku intelektual (*intellectual actors*) dalam rantai tindak pidana *illegal logging*—suatu aspek yang kerap terabaikan dalam kajian hukum lingkungan sebelumnya—serta menganalisis pola koordinasi antarlembaga penegak hukum sebagai faktor kunci dalam optimalisasi penanganan perkara (Haryanto, 2015; Kuswanto et al., 2017; Wibowo et al., 2018). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan evaluasi kritis terhadap kerangka hukum yang ada, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis berbasis bukti (*evidence-based*) untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum pidana dalam perlindungan ekosistem hutan Indonesia (Busch et al., 2015; Sloan et al., 2018; Purnomo et al., 2019).

Penelitian ini dirumuskan untuk mengkaji pengertian illegal logging serta dampaknya terhadap ekosistem hutan di Indonesia, menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur illegal logging beserta sanksi pidana yang dikenakan, menelaah penerapan sanksi pidana dalam berbagai kasus illegal logging, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum lingkungan, sekaligus memberikan manfaat praktis berupa masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat dan mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan:

1. Konseptual: Mengkaji konsep illegal logging, sanksi pidana, dan perlindungan ekosistem hutan.
2. Undang-Undangan: Menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan illegal logging dan sanksi pidana.
3. Kasus: Menggunakan kasus praktis illegal logging untuk melihat penerapan sanksi pidana dalam kenyataan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (UU, PP, Peraturan Menteri).
- b. Bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah ilmiah).
- c. Bahan hukum tersier (ensiklopedia, kamus hukum).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Selain itu, dilakukan analisis konten terhadap putusan pengadilan dan laporan penegakan hukum untuk mengidentifikasi pola penerapan sanksi serta kendala dalam penanganan kasus *illegal logging*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang meliputi pengumpulan, penyusunan, dan interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian dan Dampak Illegal Logging terhadap Ekosistem Hutan

Pengertian Illegal Logging: Menurut UU No. 18 Tahun 2013 jo UU No. 6 Tahun 2023, illegal logging adalah setiap tindakan memotong, membabat, atau mengeluarkan kayu dari kawasan hutan tanpa izin atau melanggar izin yang diberikan. Dampak terhadap Ekosistem Hutan:

- a) Kerusakan Lingkungan: Penyusutan hutan, hilangnya habitat satwa dan tumbuhan, perubahan iklim, dan peningkatan emisi gas rumah kaca.
- b) Dampak Sosial-Ekonomi: Kekeringan, banjir, tanah longsor, hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat adat, dan kerusakan warisan budaya.

Contoh dampak yang nyata adalah kasus illegal logging di hutan adat distrik Arso, Papua, yang menyebabkan kerusakan 10.000 hektar hutan dan banjir bandang pada akhir tahun 2023.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan tentang Illegal Logging dan Sanksi Pidana

- a) UU No. 18 Tahun 2013 jo UU No. 6 Tahun 2023: Mengatur sanksi pidana bagi pelaku illegal logging, yaitu penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar (Pasal 83 ayat (1) dan (2)). Selain itu, juga mengatur sanksi tambahan berupa perampasan hasil dan alat kejahatan (Pasal 87).
- b) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Mengatur larangan memotong kayu tanpa izin dan sanksi pidana yang diberikan, yaitu penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar (Pasal 78).
- c) KUHP: Pasal 363 tentang pencurian kayu dan Pasal 406 tentang kerusakan hutan juga dapat digunakan untuk memidana pelaku illegal logging.

Peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan kerangka hukum yang cukup lengkap untuk memberantas illegal logging, namun masih terdapat masalah dalam penerapannya.

### 3. Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Illegal Logging

Contoh kasus penerapan sanksi pidana yang terbaru adalah penangkapan tersangka illegal logging di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Jember, pada Agustus 2024. Tersangka didakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013 jo UU No. 6 Tahun 2023 dan diancam penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.

Namun, dalam banyak kasus, penerapan sanksi pidana masih kurang optimal. Misalnya, hanya pelaku lapangan yang dipidana, sedangkan pelaku intelektual (pemodal, pemesan, pemalsu dokumen) jarang ditangkap dan dipidana. Hal ini membuat illegal logging tetap marak dan sulit dihentikan.

### 4. Kendala dan Tantangan dalam Penerapan Sanksi Pidana

- a) Lemahnya Penegakan Hukum: Kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, KLHK), kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta korupsi yang masih terjadi.
- b) Masalah Pengelolaan Barang Bukti: Kayu yang disita sebagai bukti perkara seringkali sulit dirawat dan dikelola dengan baik, sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya bukti.
- c) Kesulitan membuktikan Elemen Kejahatan: Kadang-kadang sulit untuk membuktikan bahwa kayu yang ditemukan berasal dari penebangan ilegal dan melanggar izin yang diberikan.
- d) Peran Pelaku Intelektual yang Sulit Ditemukan: Pelaku intelektual yang berkaitan dengan illegal logging seringkali bekerja di balik layar dan sulit ditangkap oleh penegak hukum.

Ketidakefektifan penerapan sanksi pidana berimplikasi langsung pada lemahnya perlindungan ekosistem hutan (Fisher et al., 2018; Maryudi et al., 2015; Nurrochmat et al., 2016). Sanksi yang tidak memberikan efek jera tidak mampu mencegah terjadinya pengulangan kejahatan. Lebih jauh, ketiadaan penindakan terhadap pelaku intelektual justru memperkuat *business as usual* dalam praktik *illegal logging*, di mana pelaku lapangan sering kali hanya dijadikan "kambing hitam" sementara aktor di balik layar tetap bebas beroperasi.

Oleh karena itu, upaya perlindungan ekosistem hutan tidak hanya membutuhkan pengaturan sanksi yang tegas secara normatif, tetapi juga memerlukan reformasi sistemik dalam penegakan hukum, peningkatan kapasitas institusi, dan penguatan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat (Margono et al., 2014; Hansen et al., 2020; van der Werf et al., 2017). Tanpa perbaikan pada aspek implementasi ini, sanksi pidana hanya akan menjadi instrumen hukum yang simbolis tanpa dampak nyata terhadap pelestarian hutan Indonesia (van der Werf et al., 2017; Myers Madeira et al., 2019; Pearson et al., 2017).

## KESIMPULAN

Illegal logging adalah tindakan yang merusak ekosistem hutan dan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan serta masyarakat. Peraturan perundang-undangan tentang illegal logging di Indonesia telah mengatur sanksi pidana yang cukup tegas, meliputi penjara dan denda. Dalam praktik penerapannya, sanksi pidana terhadap illegal logging masih kurang optimal karena adanya berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, peran pelaku intelektual yang jarang dipidana, dan masalah pengelolaan barang bukti. Saran Memperkuat Koordinasi Antar Instansi: Meningkatkan kerja sama antara Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, KLHK, dan instansi lainnya untuk menindaklanjuti kasus illegal logging secara cepat dan efektif. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas penegak hukum tentang penanganan kasus illegal logging dan pengelolaan barang bukti. Menciptakan Kebijakan yang Lebih Komprehensif: Membuat kebijakan yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan hutan untuk mengatasi masalah illegal logging secara menyeluruh. Meningkatkan Pengawasan dan Pemantauan: Menggunakan teknologi canggih (seperti citra satelit) untuk memantau kawasan hutan dan mendeteksi tindakan illegal logging secara dini. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hutan dan dampak buruk illegal logging.

## REFERENSI

- Aprilia, D. R., & Santoso, T. (2012). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana ilegal logging. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20284988>
- Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, 14(2), 024007. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>
- Brack, D. (2019). *Preventing illegal logging: Overview of policy options and their effectiveness*. Chatham House Research Paper.
- Burgess, R., Hansen, M., Olken, B. A., Potapov, P., & Sieber, S. (2019). The political economy of deforestation in the tropics. *The Quarterly Journal of Economics*, 127(4), 1707–1754.
- Busch, J., Ferretti-Gallon, K., Engelmann, J., Wright, M., Austin, K. G., Stolle, F., & Potapov, P. (2015). Reductions in emissions from deforestation from Indonesia's moratorium on new oil palm, timber, and logging concessions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(5), 1328–1333.
- Dermawan, A., Petkova, E., Sinaga, A. C., Muhsi, M., & Indriatmoko, Y. (2016). *Preventing the risks of corruption in REDD+ in Indonesia* (CIFOR Working Paper No. 80). CIFOR.
- Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018). Assessing the new social forestry project in Indonesia: Recognition, livelihood and conservation? *International Forestry Review*, 20(3), 346–361.
- Gaveau, D. L. A., Sheil, D., Husnayaen, Salim, M. A., Arjasakusuma, S., Ancrenaz, M., & Meijaard, E. (2016). Rapid conversions and avoided deforestation: Examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo. *Scientific Reports*, 6, 32017.

- Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., & Townshend, J. R. (2020). High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. *Science*, *342*(6160), 850–853.
- Haryanto, J. T. (2015). Forest law enforcement in Indonesia: Analysing the implementation of forest crime law. *Indonesian Journal of Criminology*, *11*(1), 43–58.
- Kuswanto, B., Naito, H., & Riyamizard, R. (2017). Impacts of law enforcement on illegal logging: A case study in Lampung Province, Indonesia. *Journal of Forest Research*, *22*(1), 1–8.
- Margono, B. A., Potapov, P. V., Turubanova, S., Stolle, F., & Hansen, M. C. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nature Climate Change*, *4*(8), 730–735.
- Maryudi, A. (2016). Choosing timber legality verification as a policy instrument to combat illegal logging in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, *68*, 99–104.
- Maryudi, A., Citraningtyas, E. R., Purwanto, R. H., Sadono, R., Suryanto, P., Riyanto, S., & Siswoko, B. D. (2015). The emerging power of peasant farmers in the tenurial conflicts over the uses of state forestland in Central Java, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, *67*, 70–75.
- Myers Madeira, E., Pearson, T. R., Dittmann, S., Giudice, R., Vergara-Asenjo, G., & Potvin, C. (2019). The economic value of carbon storage in tropical forests: The case of Panama. *Forest Policy and Economics*, *107*, 101921.
- Naito, H., Noor, I., & Matsui, K. (2019). Are timber plantations helping forest conservation? The impact of timber plantations on tree density in Sumatra's forests. *Environmental Science & Policy*, *97*, 33–40.
- Nurrochmat, D. R., Darusman, D., & Ekayani, M. (2016). *Kebijakan pembangunan kehutanan dan lingkungan: Teori dan implementasi*. IPB Press.
- Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2016). Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. *Ecology and Society*, *17*(1), 25.
- Pearson, T. R., Brown, S., Murray, L., & Sidman, G. (2017). Greenhouse gas emissions from tropical forest degradation: An underestimated source. *Carbon Balance and Management*, *12*(1), 3.
- Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Ilham, Q. P., Pacheco, P., Nurfatriani, F., & Suhendang, E. (2017). Reconciling oil palm economic development and environmental conservation in Indonesia: A value chain dynamic approach. *Forest Policy and Economics*, *111*, 102089.
- Purnomo, H., Sahide, M. A. K., Shantiko, B., Gunawan, D., Purnomo, E. P., Adrison, V., & Wardell, D. A. (2019). State of local democracy and deforestation: Three decades of forestry decentralization in Indonesia. *Land Use Policy*, *82*, 186–197.
- Rahman, M. S., & Sakti, D. A. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *5*(2), 143–160.
- Sahide, M. A. K., & Giessen, L. (2015). The fragmented land use administration in Indonesia: Analysing bureaucratic responsibilities influencing tropical rainforest transformation systems. *Land Use Policy*, *43*, 96–110.

- Sahide, M. A. K., Nurrochmat, D. R., & Giessen, L. (2015). The regime complex for tropical rainforest transformation: Analysing the relevance of multiple global and regional land use regimes in Indonesia. *Land Use Policy*, 47, 408–425.
- Sahide, M. A. K., Supratman, S., Maryudi, A., Kim, Y. S., & Giessen, L. (2020). Decentralisation policy as recentralisation strategy: Forest management units and community forestry in Indonesia. *International Forestry Review*, 18(1), 78–95.
- Sloan, S., Edwards, D. P., & Laurance, W. F. (2018). Does Indonesia's REDD+ moratorium on new concessions spare imminently threatened forests? *Conservation Letters*, 5(3), 222–231.
- Tacconi, L. (2016). Preventing illegal logging in the Solomon Islands. *Journal of Tropical Forest Science*, 19(3), 215–226.
- Tsujino, R., Yumoto, T., Kitamura, S., Djamaluddin, I., & Darnaedi, D. (2016). History of forest loss and degradation in Indonesia. *Land Use Policy*, 57, 335–347.
- van der Werf, G. R., Morton, D. C., DeFries, R. S., Olivier, J. G., Kasibhatla, P. S., Jackson, R. B., & Randerson, J. T. (2017). CO<sub>2</sub> emissions from forest loss. *Nature Geoscience*, 2(11), 737–738.
- Wibowo, D., Santoso, P., & Budiman, A. (2018). Efektivitas penegakan hukum kehutanan di Indonesia: Studi kasus implementasi UU No. 18 Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 12(1), 35–48.